



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETERANGAN TERTULIS BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PHPU PEMILU 2024

Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Pemohon : Partai Demokrat

MAHKAMAH KONST

JAKARTA, 7 MEI 2024

DITERIMA DARI : *Bawaslu*

NO. 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Rabu*

TANGGAL : *08 Mei 2024*

JAM : *15:03:48*

Jakarta, 7 Mei 2024

Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Perkara Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh DPP Partai Demokrat Partai Peserta Pemilu Nomor Urut 14 pada Pemilu Tahun 2024

Yang Terhormat.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Munandar Nugraha**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
2. Nama : **Sakhroji**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
3. Nama : **Reki Putera Jaya**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
4. Nama : **Burhanuddin**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
5. Nama : **Benny Sabdo**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.

6. Nama : **Rini Rianti Andriani**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.
7. Nama : **Quin Pegagan**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
Alamat Kantor : Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12770. Telepon/Fax : 021-25032633.

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 357/HK.03/K1/04/2024 tertanggal 29 April 2024 (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih suara dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Dapil DKI Jakarta 2 antara perolehan suara Pemohon dengan Partai Nasdem. Pemohon mendalilkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak dilakukan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b, PKPU No.5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terkait dengan hasil tindak lanjut Laporan penanganan pelanggaran pemilu terkait dalil permohonan dalam keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat Rekapitulasi Suara akan dijelaskan secara komprehensif. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan a *quo*, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa terdapat Laporan yang disampaikan Mujiono (Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta) kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, terhadap Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing, Ketua dan Anggota KPU Kota

Jakarta Utara, Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) terkait dugaan Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan tersebut telah diregister dalam perkara Nomor 013/Reg/LP/PL/PROV/ 12.00/III/2024. Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Laporan tersebut sebagaimana rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu. **[vide Bukti PK.12-1]**

- 1.2. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam perkara Nomor 013/Reg/LP/PL/PROV/ 12.00/III/2024 tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.12-2]**
- 1.3. Bahwa terdapat pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Surat Nomor: 287/PP.00.00/K1/03/2024 Tanggal 14 Maret 2024, Perihal: Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Adapun Pelapor atas nama Neneng Hasanah dan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing. Laporan tersebut terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Register Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/ PROV/12.00/III/2024, tanggal 14 Maret 2024. Selanjutnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan melaksanakan Sidang Pemeriksaan Terbuka sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai 3 April 2024. **[vide Bukti PK.12-3]**
- 1.4. Bahwa adapun Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan.
 - 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.12-4]**

- 1.5. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara Nomor Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/ PROV/12.00/III/2024 tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.12-5]**
- 1.6. Bahwa terdapat Laporan dari Firmansyah (Sekretaris Bapilu Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta) kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Terhadap Terlapor (Terlapor I adalah Ketua dan anggota PPK Cilincing, Terlapor II adalah Ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Utara. Terlapor IV adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 15 Maret 2024 dan telah diregister dalam perkara Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024. **[vide Bukti PK.12-6]**
- 1.7. Bahwa adapun Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terlapor I, II, dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi.
 - 2) Memberikan teguran kepada Terlapor I, II dan IV untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.12-7]**
- 1.8. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara Nomor Perkara Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/ PROV/12.00/III/2024 tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.12-8]**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, yang berkaitan dengan

perbedaan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem di beberapa TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Cilincing Nomor 410/LHP/PM.01.02/ P4/II/2024, tertanggal 02 Maret 2024. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Cilincing (untuk rekap perkelas dilaksanakan sejak sejak tanggal 15 Februari sd 02 Maret 2024), yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Semper Barat Jl. Raya Gereja Tugu No.78, RT.8/RW.6, Cilincing, Jakarta Utara. Selama proses pengawasan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan perkelas oleh PPK Kecamatan Cilincing yang dibantu PPS, tidak terdapat kejadian khusus yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan. **[vide Bukti PK.12-9]**. Selanjutnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Cilincing dilaksanakan dari tanggal 02 – 05 Maret 2024.
- 1.2. Bahwa pada akhir pelaksanaan rekapitulasi tanggal 5 Maret 2024, setelah penetapan perolehan suara peserta pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Cilincing dan disepakati oleh para saksi Peserta Pemilu, terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat yang disampaikan secara tertulis, keberatan tersebut pada pokoknya terkait hal sebagai berikut:

Adanya dugaan penggelembungan Perolehan Suara di TPS yang berada di wilayah Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Marunda, Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Semper Timur. Atas dasar Dugaan Penggelembungan tersebut kami saksi dari Partai Demokrat menolak menandatangani Berita Acara, kami berharap nota keberatan ini ditembuskan ke KPU Kota Jakarta Utara dan Bawaslu Kota Jakarta Utara,. **[vide Bukti PK.12-10]**
- 1.3. Pendapat Panwaslu Kecamatan Cilincing terhadap keberatan Partai Demokrat disampaikan secara lisan sebagai berikut: bahwa karena Partai Demokrat dalam menyampaikan

keberatan, tidak menunjukkan bukti data sebagai bahan persandingan, sehingga Panwaslu Kecamatan Cilincing tidak dapat melakukan analisa dan tindaklanjut dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi sebagai Pelanggaran Administrasi secara cepat, sehingga tindaklanjut keberatan tersebut dapat dilakukan di tingkat KPU Kota Jakarta Utara.

- 1.4. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Jakarta Utara dilaksanakan sejak tanggal 03 – 06 Maret 2024, bertempat di Hotel Mercure Ancol. Adapun hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 107/LHP/PM.01.02/ 03/2024 tanggal 3 Maret 2024, Nomor 107.a/LHP/PM.01.02/ 03/2024 tanggal 4 Maret 2024, **tidak ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus** yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrast yang hadir. **[vide Bukti PK.12-11]**.
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 107.b/LHP/PM.01.02/ 03/2024 pada tanggal 5 Maret 2024, Pada saat itu KPU Kota Jakarta Utara menerima kotak suara dari PPK Cilincing dengan kondisi amplop tidak tersegel. Sehingga pada saat itu, sebagian besar saksi Peserta Pemilu keberatan dan menolak pembacaan dan pencocokan D Hasil Rekapitulasi Kecamatan Cilincing. Berkaitan dengan peristiwa tersebut saksi dari Partai PKB, Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan, meminta agar Kotak suara dikembalikan ke PPK Kecamatan Cilincing untuk dibacakan ulang perolehan suara setiap Kelurahan dan ditetapkan perolehan suara kembali. Selanjutnya sebelum kotak suara dikirim ke Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jakarta Utara dipastikan amplop coklat dan kotak suara tersegel dengan rapi. **[vide Bukti PK.12-12]**.
 - c. Bawaslu Kota Jakarta Utara menyetujui masukan dari saksi-saksi Partai tersebut dan karena waktu pelaksanaan Rapat Pleno tingkat kota selesai rencana telah habis pada tanggal 5 April 2024, maka KPU Kota Jakarta Utara

direkomendasikan untuk membuat surat pemberitahuan kepada KPU DKI Jakarta meminta dispensasi perpanjangan waktu rapat pleno ditingkat Kota Jakarta Utara sampai tanggal 6 Maret 2024. Kemudian Rapat Pleno ditingkat Kota disepakati untuk dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Ruang Teluk Jakarta Hotel Mercure Ancol.

- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 107.c/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 6 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa saat akan dilakukan Pembacaan dan Pencocokan Formulir D Hasil, terdapat kekeliruan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau jumlah surat suara cadangan sehingga proses Rekapitulasi diskors, kemudian pada saat dilanjutkan kembali para saksi parpol keberatan untuk dilanjutkan karena perlu dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu. Pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Partai Demokrat tetap keberatan terhadap pembacaan dan pencocokan D Hasil Kecamatan Cilincing, karena meminta untuk kembali menyangdingkan data C Hasil dan D Hasil Kecamatan Cilincing. **[vide Bukti PK.12-13]**
- e. Pada kesempatan itu Bawaslu Kota Jakarta Utara menyampaikan pendapat bahwa proses penyandingan data C Hasil dan D Hasil dilaksanakan pada tingkat berikutnya atau pada Mahkamah Konstitusi, mengingat Rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Utara telah mundur satu hari dari jadwal yang ditentukan dan keberatan tersebut terjadi lebih kurang pada pukul 23.00 WIB, sehingga berpotensi terjadi perpanjangan waktu berikutnya.
- f. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat **[vide Bukti PK.12-14]** yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Partai Demokrat menolak D.1 Hasil PPK Kecamatan, karena ada indikasi Penggelembungan suara disalah satu Partai dengan angka yang sangat signifikan.
 - 2) Dugaan penggelembungan suara di TPS yang berada di

wilayah kelurahan Kalibaru, Marunda, Semper Barat, dan Semper Timur. Atas dasar penggelembungan suara tersebut kami saksi dari Partai Demokrat ditingkat Kecamatan Cilincing menolak menandatangani Berita Acara.

- 3) Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing tidak membacakan hasil per kelurahan melainkan langsung membacakan rekap Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan Cilincing kami saksi telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam model D kejadian khusus tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 6 Maret 2024, yang di tanda tangani Ketua PPK Kecamatan Cilincing.
 - 4) Bahwa terhadap keberatan tersebut secara lisan PPK Kecamatan Cilincing, menyampaikan bahwa permasalahan yang menjadi keberatan Partai Demokrat akan diselesaikan ditingkat Kota Jakarta Utara.
 - 5) Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Partai Demokrat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Cilincing, KPU Kota Jakarta Utara diminta sinkronisasi data rekapitulasi D Hasil Kecamatan Cilincing yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kota Jakarta Utara dengan melakukan skors selama 1 jam, setelah itu Rapat Pleno di lanjutkan dengan pembacaan dan pencocokn D Hasil Kecamatan Cilincing. Terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan.
- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 104/LHP.01.00/K.JK/03/2024, pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Maret 2024 di Hotel Pullman Jakarta, terdapat keajdian khusus yang disampaikan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang pada pokoknya menyampaikan untuk dilakukan penyandingan data, namun KPU Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai

Demokrat. [vide Bukti PK.12-15]

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan. Berdasarkan C Hasil Kelurahan Cilincing [vide Bukti PK.12-16], Kelurahan Sukapura [vide Bukti PK.12-17], Kelurahan Marunda [vide Bukti PK.12-18], Kelurahan Kalibaru [vide Bukti PK.12-19], Kelurahan Sempur Timur [vide Bukti PK.12-20], Kelurahan Rorotan [vide Bukti PK.12-21], Kelurahan Sempur Barat [vide Bukti PK.12-22], Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, yang di peroleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	KELURAHAN	TPS	Hasil Perolehan Suara berdasarkan C Hasil Bawaslu yang didapatkan dari PTPS	
			C HASIL PARTAI NASDEM	C HASIL PARTAI DEMOKRAT
1	Cilincing	1	20	10
2	Cilincing	2	46	7
3	Cilincing	3	14	5
4	Cilincing	4	18	10
5	Cilincing	9	50	6
6	Cilincing	10	30	1
7	Cilincing	13	40	6
8	Cilincing	143	66	10
9	Cilincing	148	26	6
Subtotal				
10	Sukapura	5	39	34
11	Sukapura	6	38	34
12	Sukapura	7	49	31
13	Sukapura	10	36	12
14	Sukapura	12	45	10
15	Sukapura	14	45	15
16	Sukapura	15	31	8
17	Sukapura	17	39	70
18	Sukapura	19	18	17
19	Sukapura	20	31	22
20	Sukapura	24	8	6
21	Sukapura	26	30	3
22	Sukapura	53	10	72
23	Sukapura	56	5	77
24	Sukapura	58	100	7
25	Sukapura	59	55	28
26	Sukapura	61	40	25
27	Sukapura	62	31	34
28	Sukapura	63	69	18
29	Sukapura	65	59	14

30	Sukapura	66	51	10
31	Sukapura	67	30	29
32	Sukapura	68	48	26
33	Sukapura	69	37	25
34	Sukapura	71	65	16
35	Sukapura	75	42	10
36	Sukapura	76	44	23
37	Sukapura	80	60	10
38	Sukapura	91	23	4
39	Sukapura	107	23	13
40	Sukapura	110	53	7
41	Sukapura	113	31	37
42	Sukapura	115	13	51
43	Sukapura	118	30	7
44	Sukapura	125	58	8
45	Marunda	3	6	5
46	Marunda	6	15	2
47	Marunda	7	22	7
48	Marunda	8	7	12
49	Marunda	9	61	5
50	Marunda	11	48	9
51	Marunda	13	13	11
52	Marunda	19	14	23
53	Marunda	20	17	35
54	Marunda	22	29	15
55	Marunda	23	21	30
56	Marunda	27	39	7
57	Marunda	32	27	4
58	Marunda	36	5	13
59	Marunda	38	21	24
60	Marunda	41	20	15
61	Marunda	42	3	13
62	Marunda	47	28	18
63	Marunda	48	35	13
64	Marunda	50	12	4
65	Marunda	51	25	7
66	Marunda	61	22	12
67	Marunda	72	25	17
68	Marunda	83	11	5
69	Marunda	84	8	0
70	Marunda	86	3	2
71	Kalibaru	9	24	1
72	Kalibaru	24	7	2
73	Kalibaru	28	18	4
74	Kalibaru	31	16	8
75	Kalibaru	38	10	3
76	Kalibaru	41	11	2
77	Kalibaru	47	15	2
78	Kalibaru	49	26	4

79	Kalibaru	58	40	5
80	Kalibaru	59	23	3
81	Kalibaru	92	35	12
82	Kalibaru	93	32	5
83	Kalibaru	108	31	4
84	Kalibaru	150	4	8
85	Kalibaru	154	6	5
86	Kalibaru	164	40	0
87	Kalibaru	216	54	4
88	Semper Timur	43	51	6
89	Semper Timur	46	27	12
90	Semper Timur	58	55	6
91	Semper Timur	59	30	11
92	Semper Timur	87	31	4
93	Semper Timur	93	46	9
94	Semper Timur	94	56	7
95	Semper Timur	100	27	41
96	Semper Timur	106	37	18
97	Semper Timur	107	27	16
98	Semper Timur	110	12	4
99	Semper Timur	112	10	4
100	Semper Timur	113	15	3
101	Semper Timur	118	32	19
102	Semper Timur	119	35	12
103	Rorotan	1	10	5
104	Rorotan	4	10	11
105	Rorotan	5	12	9
106	Rorotan	8	15	7
107	Rorotan	10	31	9
108	Rorotan	14	5	75
109	Rorotan	15	10	64
110	Rorotan	20	13	69
111	Rorotan	23	8	73
112	Rorotan	25	5	85
113	Rorotan	34	4	58
114	Rorotan	36	4	84
115	Rorotan	39	5	36
116	Rorotan	48	9	36
117	Rorotan	55	31	23
118	Rorotan	56	51	18
119	Rorotan	57	61	38
120	Rorotan	58	32	22
121	Rorotan	59	53	24
122	Rorotan	60	38	10
123	Rorotan	62	161	3
124	Rorotan	63	100	11
125	Rorotan	64	40	20
126	Rorotan	72	16	18
127	Rorotan	73	19	12

128	Rorotan	76	9	13
129	Rorotan	77	7	14
130	Rorotan	80	2	6
131	Rorotan	81	6	9
132	Rorotan	83	3	11
133	Rorotan	85	12	19
134	Rorotan	86	12	12
135	Rorotan	87	8	12
136	Rorotan	88	8	31
137	Rorotan	90	9	27
138	Rorotan	93	4	10
139	Rorotan	95	13	27
140	Rorotan	98	28	20
141	Rorotan	99	31	10
142	Rorotan	100	35	12
143	Rorotan	101	28	6
144	Rorotan	102	65	6
145	Rorotan	103	44	5
146	Rorotan	104	45	6
147	Rorotan	105	18	12
148	Rorotan	115	6	57
149	Rorotan	116	41	52
150	Rorotan	121	36	13
151	Rorotan	123	21	9
152	Rorotan	137	4	31
153	Rorotan	139	15	41
154	Rorotan	143	9	14
155	Rorotan	145	23	6
156	Semper Barat	39	9	8
157	Semper Barat	40	17	10
158	Semper Barat	41	11	5
159	Semper Barat	42	17	14
160	Semper Barat	43	4	8
161	Semper Barat	47	10	4
162	Semper Barat	53	4	4
163	Semper Barat	54	3	2
164	Semper Barat	55	18	6
165	Semper Barat	56	20	4
166	Semper Barat	57	7	4
167	Semper Barat	58	9	21
168	Semper Barat	60	17	8
169	Semper Barat	61	20	10
170	Semper Barat	63	16	5
171	Semper Barat	65	14	5
172	Semper Barat	66	7	4
173	Semper Barat	67	8	4
174	Semper Barat	68	17	3
175	Semper Barat	73	16	7
176	Semper Barat	74	11	2
177	Semper Barat	75	4	1

178	Semper Barat	81	16	8
179	Semper Barat	82	12	9
180	Semper Barat	83	7	9
181	Semper Barat	88	16	1
182	Semper Barat	89	22	13
183	Semper Barat	91	18	5
184	Semper Barat	93	18	12
185	Semper Barat	94	9	7
186	Semper Barat	96	4	3
187	Semper Barat	100	34	15
188	Semper Barat	101	23	10
189	Semper Barat	103	20	5
190	Semper Barat	104	23	1
191	Semper Barat	105	20	5
192	Semper Barat	110	32	8
193	Semper Barat	134	57	6
194	Semper Barat	136	76	9
195	Semper Barat	138	32	17
196	Semper Barat	139	35	15
197	Semper Barat	145	14	4
198	Semper Barat	146	9	3
199	Semper Barat	148	17	3
200	Semper Barat	153	4	6
201	Semper Barat	160	18	5
202	Semper Barat	169	9	13
203	Semper Barat	174	16	10
204	Semper Barat	175	13	8
205	Semper Barat	203	16	5
206	Semper Barat	205	13	6
207	Semper Barat	216	5	5

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua

(Munandar Nugraha)

Anggota



(Sakhroji)

Anggota



(Reki Putera Jaya)

Anggota



(Burhanuddin)

Anggota



(Benny Sabdo)

Anggota



(Rini Rianti Andriani)

Anggota



(Quin Pegagan)